

Yogyakarta, 14 Januari 1956

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
(Berita Resmi Daerah Istimewa Yogyakarta).

---

No. 3.  
Tahun 1956.

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)  
NOMOR 5 TAHUN 1954 (5/1954)

Tentang: Hak atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Mengingat: 1. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948;  
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 dan Nomor 19 Tahun 1950;  
4. Rijktsblad-Rijktsblad Kesultanan Tahun 1918 Nomor 16, Tahun 1925 Nomor 23 dan Tahun 1930 Nomor 16;  
Rijktsblad-Rijktsblad Paku-Alaman Tahun 1918 Nomor 18, Tahun 1925 Nomor 25 dan Tahun 1930 Nomor 9;  
5. Rijktsblad Kesultanan Tahun 1928 Nomor 11 juncto Tahun 1931 Nomor 2 dan Rijktsblad Paku-Alaman Tahun 1928 Nomor 13 juncto Tahun 1931 Nomor 1.

Menimbang: Bahwa berhubungan dengan terbentuknya Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950 dan sambil menunggu Undang-Undang Pokok Hukum Tanah Republik Indonesia, perlu adanya peraturan tentang hak atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang sesuai dengan keadaan.

Mendengar: Pembicaraan pada rapat-rapatnya tanggal 18, 24 Maret 1954, 13 (siang dan malam) dan 29 (malam) April 1954.

MEMUTUSKAN:

- I. Mencabut: Rijktsblad Kesultanan Tahun 1950 Nomor 16 dan Rijktsblad Paku-Alaman Tahun 1930 Nomor 9.
- II. Mengubah: Rijktsblad Kasultanan tahun 1918 Nomor 16 dan Rijktsblad Paku-Alaman tahun 1918 Nomor 18. Rijktsblad Kesultanan tahun 1928 Nomor 11 juncto tahun 1931 Nomor 2 dan Rijktsblad Paku-Alaman tahun 1928 Nomor 13 juncto tahun 1931 Nomor 1. Rijktsblas

Kesultanan tahun 1925 Nomor 23 dan Rijksblad Paku-Alaman Tahun 1925 Nomor 25.

III. Menetapkan: Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang hak atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti berikut:

Pasal 1.

Hak atas tanah dalam Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2.

Tentang hak atas tanah terletak didalam Kota-Besar (Kota-Pradja) Yogyakarta, buat sementara masih berlaku peraturan seperti termuat dalam Rijksblad Kesultanan tahun 1925 Nomor 23 dan Rijksblad Paku-Alaman tahun 1925 Nomor 25.

Pasal 3.

Tentang hak atas tanah terletak dalam Kelurahan diatur dan diurus oleh Kelurahan setempat (beschikkingsrecht), kecuali yang telah diatur didalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 4.

- (1) Daerah Istimewa Yogyakarta memberi hak milik perseorangan turun-temurun (erfelijk individueel bezitsrecht) atas sebidang tanah kepada Warga Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut hak milik;
- (2) Tiap pemilik tanah berdasar ayat (1) pasal ini, harus mempunyai tanda hak milik yang sah, yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- (3) Peralihan hak atas tanah tersebut ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- (4) Hak milik atas tanah tersebut ayat (1) pasal ini, apabila dalam waktu sesudah 10 tahun berturut-turut tidak dipergunakan (geabandoneerd) oleh pemiliknya dipertanggunghkan (digantung), dan jika 20 tahun lagi tidak ada ketentuan dari yang berhak, hak milik atas tanah tersebut batal. Segala sesuatu menurut putusan Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 5.

Dengan pengesahan Pemerintah Kabupaten, Kelurahan dapat mengadakan peraturan tentang:

- a. pembatasan luasnya tanah yang dapat dimiliki oleh seseorang.

b. peralihan hak buat sementara.

#### Pasal 6.

- (1) Kelurahan sebagai badan Hukum mempunyai hak milik atas tanah. Tanah itu selanjutnya disebut tanah desa.
- (2) Tanah desa dipergunakan:
  - a. Memberi nafkah kepada para petugas Kelurahan yang selanjutnya disebut tanah lungguh;
  - b. Memberi pengareng-areng (pensiun);
  - c. Kas Desa;
  - d. Kepentingan Umum.
- (3) Tentang mempergunakan dan mengubah luasnya tanah desa tersebut ayat (1) pasal ini, dijalankan menurut peraturan-peraturan yang berlaku.

#### Pasal 7.

- (1) Pemerintah tidak dapat mempergunakan tanah tersebut pasal 4 ayat (1) kecuali untuk keperluan umum. Untuk keperluan itu Pemerintah harus membeli tanah yang diperlukan dengan harga yang ditetapkan oleh suatu Panitia yang diangkat menurut peraturan yang berlaku.
- (2) Apabila menurut ayat (1) di atas belum tercapai persetujuan maka dijalankan peraturan "onteigening" yang berlaku.

#### Pasal 8.

Tidak diperkenankan dan menurut Hukum tidak sah (van rechtswege nietig), perbuatan-perbuatan:

- a. Peralihan hak atas tanah tersebut pasal 4 ayat (1) langsung atau tidak langsung kepada bukan Warga-Negara Republik Indonesia.
- b. Mengadakan perjanjian-perjanjian yang bermaksud menyewakan atau memberi kesempatan untuk mempergunakan tanah tersebut pasal 4 ayat (1) untuk perusahaan pertanian kecil langsung atau tidak langsung kepada bukan Warga-Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 9.

Hak milik atas tanah bagi badan Hukum akan diatur menurut Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tersendiri.

Pasal 10.  
(Pasal Peralihan).

Sejak hari berlakunya peraturan ini, hak memakai turun-temurun atas sebidang tanah dengan sendirinya dijadikan hak milik.

Pasal 11.

Peraturan-peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertentangan dengan peraturan ini tidak berlaku lagi.

Pasal 12.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari pengundangnya.

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 29 April 1954  
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Istimewa Yogyakarta

HAMENGKU BUWONO IX

WIWOHO

Berdasarkan pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948  
diundangkan dalam "Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta"  
pada tanggal, 14 Januari 1956.

KETUA DEWAN PEMERINTAH DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO IX.

## PENJELASAN

### PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 1954

Tentang: Hak atas Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta

#### A. PENJELASAN UMUM.

- (1). Betapa pentingnya "hak milik" atas tanah bagi bangsa Indonesia, kiranya tidak ada seorangpun bangsa Indonesia yang dapat menyangkalnya.  
Umum telah maklum, bahwa sebagian besar dari penduduk Warga Negara Indonesia di Yogyakarta, pokok sumber penghidupannya dari pada tanah, tetapi syarat mutlak yang dapat menenteramkan hati pemilik, yaitu yang berupa pendaftaran tanah dalam arti yang sebenarnya, yang mempunyai kepastian hukum, dari Pemerintah Pusat belum ada. Lain halnya dengan bangsa asing, yang sudah mempunyai hak dengan ketentuan hukum yang kuat, yang berwujud hak eigendom atau opstal.
- (2). Dengan terbentuknya Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950 dan mengiingat urusan-urusan yang menjadi urusannya Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi bekas Daerah Kasultanan dan bekas Daerah Paku-Alaman, sudah selayaknya bahwa urusan Agraria harus juga disesuaikan dengan Undang-undang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.  
Dan sebelum Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-undang Pokok Hukum Agraria, berdasarkan Undang-undang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut diatas, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan pasal 4 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950.
- (3). Hukum Agraria di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diatur dalam Rijksbladen, banyak tidak sesuai lagi dengan kenyataan sekarang. Hak Kelurahan yang disebutkan bezitsrecht (hak andarbe) sebenarnya sudah terdesak oleh hak perseorangan yang disebut gebruiksrecht (hak anggaduh). Maka tidak ada untungnya buat Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mempertahankan peraturan-peraturan lama, pun pula tidak akan memberi keputusan kepada masyarakat. Disamping itu procedure peralihan hak membutuhkan waktu yang lama, terutama yang menjadi perkara. Belum sempurnanya administrasi tanah (tanah yang sah dan meetbrief) dapat mudah menimbulkan perselisihan perkara batas-batas tanah.
- (4). Dasar hukum (reshtsgrond) kekuasaan (bevoegdheid) mengatur hak atas tanah oleh Pemerintrah-pemerintah Kesultanan dan Paku-Alaman didalam daerahnya masing-masing didapat dalam "Domeinverklaring" termuat dalam Rijksblad

Kesultanan Tahun 1918 Nomor 16, ditambah dan diubah dengan Rijktsblad-rijksblad Tahun 1925 Nomor 23 dan Tahun 1930 Nomor 16 dan dalam Rijktsblad Paku-Alaman Tahun 1918, Nomor 18 ditambah dan diubah dengan Rijktsblad Tahun 1925 Nomor 25 dan Tahun 1930 Nomor 9.

Setelah Daerah Istimewa Yogyakarta terbentuk menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, maka kekuasaan (bevoegdheid) mengatur hak atas tanah tersebut diatas berdasar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 pasal 4 ayat (4) beralih dari Pemerintah-pemerintah Kesultanan dan Paku-Alaman kepada Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai hal asal-usul, dengan tidak mengurangi sedikitnya maksud Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia pasal 38 ayat (3). Untuk membentuk peraturan tentang hak atas tanah bagi Daerah Istimewa Yogyakarta kekuasaan (bevoegdheid) mengatur hak atas tanah tersebut merupakan dasar hukum (rechtssgrond) yang utama dengan mengingat pertumbuhan keyakinan hukum (rechtsovertuiging) dalam masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta diluar kota Yogyakarta, yang menginginkan bentuk dan hak baru atas tanah sebagai pengganti hak tanah yang ada, dengan pengertian bahwa masyarakat tersebut masih menghendaki tetap berlangsungnya ikatan-desa (desa-verband) pada hak baru atas tanah itu.

Penjelmaan dari keinginan dan kehendak masyarakat itu ialah bentuk hak atas tanah yang disebut "hak milik perseorangan turun-temurun atas tanah dalam ikatan Desa (erfelijk individueel bezitsrecht in desa-verband)", hak mana diatur dalam peraturan ini.

Pokok-pokok pikiran didalam peraturan ini, ialah:

- a. Pernyataan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kekuasaan untuk mengatur hak atas tanah. Sesuai dengan Domeinverklaring Tahun 1918.
- b. Peraturan hak atas tanah didalam kota Yogyakarta, belum perlu diubah.
- c. Kelurahan-kelurahan dalam batas yang tertentu diberi hak untuk mengurus dan mengatur (beschikkingsrecht) mengingat adat.
- d. Kepada perseorangan diberi hak milik perseorangan turun-temurun (erfelijk individueel bezitsrecht) dengan tidak lepas dari desa-verband (keinginan masyarakat).
- e. Kelurahan sebagai badan Hukum diberi hak milik atas tanah terhadap tanah yang sampai saat ini sudah dikuasai (tanah desa).
- f. Larangan untuk bangsa asing.
- g. Batalnya hak milik atas tanah dengan syarat-syarat yang tertentu masih diperlukan.

- h. Jaminan untuk Pemerintah sewaktu-waktu membutuhkan tanah.
- i. Badan Hukum, umpama N.V. Yayasan, yang mengingini mempunyai hak atas tanah, perlu ditinjau dalam-dalam dan diatur tersendiri.

Maka system peraturan ini, ialah membuat induk peraturan tentang hak atas tanah, dengan mengubah dan mempersatukan beberapa Rijktsblad, ditambah disesuaikan dengan praktek dan keinginan dari pada masyarakat.

## B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

### Pasal 1.

Undang-undang Pokok Hukum Tanah Republik Indonesia yang akan diadakan, ternyata masih didalam peninjauan, terbukti dari keterangan dan jawaban Pemerintah atas "Program Kabinet Ali Sastroamidjojo" dalam Parlemen pada tanggal 25 Agustus 1953 (kaca 18-Penerbitan Kementerian Penerangan), yang sebagian kutipannya seperti dibawah ini:

"Tugas pertama Menteri Urusan Agraria tersebut ialah untuk menyiapkan suatu Undang-undang Pokok Hukum Tanah, yang akan menjadi dasar dari pada Perundang-undangan Agraria seluruhnya, akan tetapi oleh karena pembentukan Undang-undang Pokok Hukum Tanah itu memerlukan peninjauan segala peraturan-peraturan Agraria secara integral dan penyelidikan keadaan daerah seluruh Negara dengan seksama, maka dapatlah dibayangkan, bahwa pekerjaan persiapan itu akan memakan waktu yang agak lama".

Mengingat keterangan Pemerintah tersebut diatas, maka berhubung dengan terbentuknya Daerah Istimewa Yogyakarta, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 dan Nomor 19 Tahun 1950, serta mengingat dasar peraturan tentang hak atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang termuat didalam Rijktsblad Kasultanan Tahun 1918 Nomor 16, ditambah dan diubah dengan Rijktsblad-Rijktsblad Tahun 1925 Nomor 23 dan Tahun 1930 Nomor 16 dan Rijktsblad Paku-Alaman Tahun 1918 Nomor 18, ditambah dan diubah dengan Rijktsblad-Rijktsblad Tahun 1925 Nomor 25 dan Tahun 1930 Nomor 9, tidak sesuai lagi dengan keadaan, perlu diatur dengan Peraturan Daerah sebagai dimaksud dalam pasal 1 ini.

### Pasal 2.

Didalam pasal ini dinyatakan bahwa tentang hak atas tanah terletak didalam Kota-Besar (Kota Praja ) Yogyakarta buat sementara masih berlaku peraturan seperti termuat dalam Rijktsblad Kesultanan Tahun 1925 Nomor 23, pasal 1 ayat (2) dan Rijktsblad Paku-Alaman Tahun 1925 Nomor 25.

Pasal 1 ayat (2), karena yang tersebut dalam ayat-ayat itu sudah sesuai dengan keyakinan Hukum dari masyarakat (hak andarbe).

### Pasal 3.

"Hak andarbe" (Inl. bezitsrecht) yang diberikan kepada Kelurahan-kelurahan diatas tanah, seperti yang dimaksud dalam pasal 3 Rijktsblad Kesultanan Tahun 1918 Nomor 16 ditambah dan diubah dengan Rijktsblad-Rijktsblad Tahun 1925 Nomor 23 dan Tahun 1930 Nomor 16 dan Rijktsblad Paku-Alaman Tahun 1918 Nomor 18 ditambah dan diubah dengan Rijktsblad-Rijktsblad Tahun 1925 Nomor 25 dan Tahun 1930 Nomor 9 ternyata tidak sesuai lagi dengan kenyataannya.

"Hak andarbe" kedudukannya telah menjadi lemah (verwaterd), dan hanya merupakan "overkapping" belaka diatas hak-hak tanah yang ada pada penduduk.

Dengan demikian "hak andarbe" dari pada Kelurahan perlu diganti maka seperti didalam pasal 3 dari peraturan ini ditegaskan tentang "hak atas tanah terletak dalam Kelurahan diatur dan diurus oleh Kelurahan setempat" (beschikkingsrecht).

Mengenai tanah-tanah yang diatur dandiurus oleh Kelurahan setempat, ialah sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) serta pasal 6 dari peraturan baru ini.

Lain dari pada itu hak atas tanah, sekalipun terletak dalam kelurahan, tetapi jika telah diatur didalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta, dikecualikan dari peraturan-peraturan dan urusan-urusan kelurahan.

Soal ini erat hubungannya dengan perkembangan dikemudian hari sekitar pembentukan atau penyerahan-penyerahan urusan-urusan kepada daerah otonom, yang tingkatnya lebih rendah dari Daerah Otonom tingkat I maka perlu sekali hak-hak atas tanah yang telah diatur dalam peraturan tersendiri, masih tetap diatur dan diurus oleh Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri, misalnya hak-hak diatas tanah-tanah kehutanan, wedt kengser. o.o. R.v.O. bekas R v.O. bekas "conversi" (diatas tanah yang dulu dipergunakan untuk mendirikan gedung-gedung pabrik, yayasan dan lain sebagainya), bekas "railbaan", gisik-gisik disepanjang pantai laut, ialah yang singkatnya hak-hak atas tanah yang belum pernah diberikan pada Kelurahan atau penduduk.

### Pasal 4.

ayat (1). Sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 4 Rijktsblad Kesultanan Tahun 1918 Nomor 16/Rijktsblad Paku-Alaman Tahun 1918 Nomor 18, hak diatas tanah bagi penduduk didalam kelurahan, yaitu dengan "hak anganggo turun-temurun" (hak memakai yang dapat diwariskan "erfelijk individueel gebruiksrecht"). Hak ini ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang senyata-nyatanya, sebab hak penduduk diatas tanahnya, tidak hanya terbatas

pada "hak memakainya" saja, tetapi dapat mengalihkan hak-haknya kepada lain pihak asal memperhatikan peraturan hukum adat yang berlaku didalam daerahnya.

Misalnya saja, penduduk dapat: menjual, melintirkan, menukarkan, mewariskan" dan lain sebagainya. Jadi jiwa "hak memakai yang dapat diwariskan" itu, sudah lama saja dengan jiwa "hak andarbe" (hak milik) didalam kota hanyalah diluar kota (kelurahan-kelurahan) "hubungan kedesaan" (des verband) masih hidup.

Untuk menghindari akibat-akibat yang timbul dari persamaan nama, antara hak atas tanah yang dimiliki oleh penduduk di kelurahan dan didalam kota, maka untuk di kelurahan, tetap diberi nama "hak milik perseorangan turun-temurun" (erfelijk individueel bezitsrecht).

Ayat (2). Sampai kini atas hak milik tanah bagi penduduk didalam kelurahan, belum mempunyai tanah yang sah. Atas terjaminya hak miliknya itu penduduk perlu sekali diberinya.

Untuk keperluan ini perlu pula diatur dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut.

Ayat (3). Didalam ayat ini ditegaskan, bahwa peralihan hak atas tanah, dimaksud dalam ayat (1) pasal 4 ini, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Procedure yang dilakukan sampai dewasa ini, ternyata menjumpai beberapa kesulitan, dan mengakibatkan tunggakan-tunggakan putusan desa, sehingga "maksud mengesahkan segala peralihan hak;" (dimaksud peraturan termuat dalam Rijksblad Kasultanan Tahun 1930 Nomor 16/Rijksblad Paku-Alaman Tahun 1930 Nomor 9), malahan "hak yang diperalihkan" tidak sah.

Maka dari sebab itu soal ini perlu diatur dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tersendiri.

Ayat (4). Mengingat kejadian-kejadian bahwa di Kelurahan-kelurahan sering-sering ada, hak tanah oleh Pemiliknya ditinggalkan, dan tidak ada keterangan yang pasti dari pemiliknya. Kejadian ini menimbulkan kesulitan bagi kelurahan, misalnya tentang hasilnya, yaitu didalam hal kalau oleh pemiliknya tidak dipergunakan sampai bertahun-tahun.

Maka dari itu harus ada keputusan Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten didalam menghadapi soal yang serupa itu, atas usul dan pendapat dari kelurahan, yang mempunyai Daerah. Pembatasan tidak mempergunakan haknya, dianggap cukup lama, dalam waktu 10 tahun berturut-turut, tidak dipergunakan (geabandonneerd), oleh pemiliknya dipertanggungkan (digantung) dan jika 20 tahun lagi tidak ada ketentuan dari yang berhak, hak milik atas tanah tersebut batal. Sekalipun Pemerintah berkewajiban menjamin hak-hak atas tanah bagi yang berkepeningan, namun berkewajiban juga menjamin kepentingan-kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan umum dan ketertiban umum.

Hak milik atas tanah yang tidak dipergunakan, atau ditinggalkan tidak dengan ketentuan dari pihak pemilik, apakah ia nyata-nyata masih tetap akan mempergunakan haknya itu atau tidak, maka keadaan itu menjadi sumber pelanggaran hukum pidana (pencurian, pembunuhan, penganiayaan dan sebagainya). Belum terhitung disini kesukaran-kesukaran yang timbul karenanya dari sudut administratif dan urusan sipil.

Berlangsungnya keadaan itu, perlu diberi batas waktu yang cukup memperhatikan kepentingan pemilik dan tanggung jawab Pemerintah sebagai penjaga Hukum.

Ketentuan apakah satu soal masuk pasal 4 ayat 4 itu harus ditinjau satu persatu dengan seteliti-telitinya dan seadil-adilnya. Dimana ternyata:

- a. sipemilik dalam keadaan "onmacht" (umpama: romusha yang diangkut keluar Negeri dan tidak terang masih hidup atau tidak, juga mengenai tempat tinggalnya, idem diangkut pihak musuh waktu clash dan sebagainya).
- b. justru untuk mempergunakan hak itu sebaik-baiknya, umpama "beran" (braak periode) tanah itu perlu dibiarkan dulu.
- c. belum mungkin dipergunakan untuk keperluan hidup (umpama terganggu kesehatan disitu tanahnya tandus dan sebagainya).

Maka batasnya hak milik atas tanah itu dipertanggungjawabkan sampai cukup waktu yang dibutuhkan, sedang mengenai sub a. tanah untuk sementara masuk tanah desa.

#### Pasal 5.

Didalam pasal ini, Kelurahan diberi hak untuk mengadakan peraturan tentang membatasi lisnya tanah yang dapat dimiliki oleh seorang baik tentang maksimum maupun minimumnya, satu dan lain mengingat kepentingan masing-masing Kelurahan. Tentang hal ini ditujukan agar kelurahan dapat memberi perlindungan atas milik penduduk diatas tanahnya bagi yang tergolong "tidak mampu" terhadap desakan dari "si kaya" (mencegah groot grondbezit). Sebaiknya, perlu juga diatur, jangan sampai luasnya tanah bagi pemilik terlalu sempit, sehingga tidak mungkin untuk dipergunakan sebagai tanah pertanian ataupun untuk perumahan.

Selain dari pada itu, dengan tujuan seperti termaksud diatas, Kelurahan dapat mengadakan peraturan juga tentang peralihan hak buat sementara (sepertinya jual sende, meminjamkan dan lain sebagainya).

Peraturan-peraturan tersebut yang diadakan oleh Kelurahan, harus dapat pengesahan dari Pemerintah Kabupaten.

## Pasal 6.

Selain "beschikkingsrecht" sebagai yang ditentukan dalam pasal 3 tersebut diatas, Kelurahan sebagai badan Hukum juga mempunyai hak milik atas tanah, yang disebut tanah Desa. Didalam hal ini, tidak mengubah keadaan yang ada sampai dewasa ini di masing-masing Kelurahan.

Untuk menghilangkan keragu-raguan, maka dalam pasal ini disebutkan satu persatu untuk keperluan apa tanah Desa itu dipergunakan.

Pasal 6 ayat (2) sub 6 ini merupakan nafkah:

1. Bekel-bekel yang diberhentikan karena reorganisasi atau sejak zaman kebekelan.
2. Pamong-pamong yang diberhentikan karena gabungan/pembaharuan Kelurahan.
3. Pamong-pamong yang diberhentikan menurut peraturan yang selekas mungkin akan diadakan.

Mengenai ayat (2) d. ini kiranya perlu ditambah penjelasan, ialah apa yang dimaksudkan dengan "tanah Desa dipergunakan untuk KEPENTINGAN UMUM", ialah mengenai jalan-jalan desa (selain yang masih diurus oleh Pemerintah sendiri), penggembalaan hewan, kuburan umum, danau-danau, tanah pasar Desa, tanah keramat, lapangan-lapangan.

ayat (3). Untuk mengawasi jangan sampai ada Kelurahan yang menjual tanah Desa atau mempergunakan tanah desa untuk tanggungan hutang yang kurang tepat maka perlu ditegaskan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut diatas hanya dapat dijalankan menurut peraturan yang masih berlaku artinya harus dengan persetujuan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

## Pasal 7.

ayat (1). Didalam negara kita yang telah merdeka ini perlu hak milik atas tanah dari penduduk diperlindungi, maka jika Pemerintah akan mempergunakan hak atas tanah tersebut harus dijalankan procedure termuat dalam pasal 7 ayat (1) (dengan membeli), sedang pasal ini tidak bertentangan dengan Hukum Agraria yang sekarang masih berlaku. (Staatsblad tahun 1870 Nomor 118).

ayat (2). Apabila mengenai pembelian tersebut diatas, belum tercapai persetujuan, maka dijalankan peraturan "onteigening" (Rijksblad Kasulatanan tahun 1931 Nomor 2/Rijksblad Paku-Alaman tahun 1931 Nomor 1).

## Pasal 8.

Untuk memperlindungi hak milik atas tanah terhadap tekanan ekonomis dari pihak golongan bukan Warga Negara Republik Indonesia, maka didalam pasal ini ditegaskan bahwa perbuatan-perbuatan, mengenai peralihan hak atas tanah langsung atau tidak langsung kepada bukan Warga Negara Republik Indonesia tidak diperbolehkan dan

menurut hukum tidak sah (van rechts-wege nietig). Sebagai contoh, perbuatan yang tidak langsung, ialah dengan mempergunakan "strooman" atau kedok.

Tidak diperbolehkan juga, mengadakan perjanjian-perjanjian yang bermaksud menyewakan atau memberi kesempatan untuk mempergunakan tanah bagi perusahaan pertanian kecil, yang diusahakan oleh bukan warga Negara Republik Indonesia, satu sama lain untuk menjaga jangan sampai penghidupan penduduk merosot.

#### Pasal 9.

Berhubung dengan sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan atau badan-badan yang terbentuk Badan Hukum menurut Hukum Sipil Barat misalnya: N.V. Yayasan, yang didalam usahanya kerap kali memerlukan tanah, maka hak diatas tanah yang dipergunakannya, perlu diatur menurut peraturan daerah Istimewa Yogyakarta tersendiri.

#### Pasal 10. (Pasal peralihan)

Untuk menjaga agar jangan sampai timbul rasa kegelisahan didalam hati pemilik tanah, bahwa seolah-olah dengan adanya Peraturan baru ini akan mengakibatkan mengurangkan hak-hak diatas tanah yang telah dimiliki oleh penduduk, maka didalam pasal peralihan ini ditegaskan, bahwa hak memakai turun-temurun atas tanah dengan sendirinya dijadikan hak milik perseorangan turun-temurun atas tanah itu. (erfelijk individueel bezitsrecht).

#### Pasal 11.

Telah jelas kiranya bahwa sejak hari berlakunya peraturan ini, semua peraturan-peraturan baik dari pemerintah-pemerintah Kasultanan dan Paku-Alaman, maupun dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertentangan dengan peraturan ini, tidak berlaku lagi.

Tidak berlaku lagi sejak saat tersebut diatas ialah:

- I.
  - a. Rijksblad Kasultanan tahun 1930 Nomor 16 dan Rijksblad Paku-Alaman tahun 1930 Nomor 9.
  - b. Pasal-pasal: 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8:  
Rijksblad Kasultanan tahun 1928 Nomor 16.  
-----  
Rijksblad Paku-Alaman tahun 1928 Nomor 18.
  - c. Pasal-pasal: I ayat (1) dan (3), II, III, IV, V, VI dan VII.  
Rijksblad Kasultanan tahun 1925 Nomor 23.  
-----  
Rijksblad Paku-Alaman tahun 1925 Nomor 25.
- II. Aturan-aturan lain yang setingkat dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta atau dibawahnya (Maklumat-maklumat, Petunjuk-petunjuk dan lain sebagainya).

Pasal 12.  
Sudah jelas.